



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayah Syamsiah, beralamat di bertempat tinggal di Lingk. Parunglesang Rt 005, Rw 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Lawan

1. Angga Andria, bertempat tinggal di Lingk. Parunglesang Rt 005, Rw 008 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, yang selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. Pemerintah Kabupaten Ciamis Cq kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis berkantor di jalan Tentara pelajar Nomor 7 Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 22 Nopember 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah menikah secara sah dengan seorang laki laki bernama MAMAN SURYAN yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah tertanggal 6 Oktober 1983 Nomor: 830/77/X/83;
2. Bahwa pernikahan PENGGUGAT dengan MAMAN SURYAN belum dikarunia anak sampai sekarang;
3. Bahwa PENGGUGAT ingin mempunyai keturunan dan mendambakan seorang anak maka PENGGUGAT berniat untuk mengangkat seorang anak;
4. Bahwa niat PENGGUGAT tercapai dan ada salah seorang suami isteri bernama: DIOT dan NENGSIH dengan rela memberikan anak seorang bayi laki-laki diberi nama: ANGGA ANDRIA lahir di Banjar pada tanggal

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 Nopember 1991 sebagaimana bukti surat penyerahan tanggal 8 November 1991 yang di ketahui dan disaksikan oleh aparat setempat;
5. Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah di setuju oleh saudara sadara PENGGUGAT;
  6. Bahwa selanjutnya Pihak PENGGUGAT Mengurus anak tersebut seperti terhadap anak kandung sendiri dididik, disekolahkan;
  7. Bahwa pihak PENGGUGAT telah menemukan sebuah Akta Kelahiran Nomor: 2993/1991 tanggal 6 Nopember 1991 yang dibuat dan diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis yang isinya tertulis sebagai anak kandung PENGGUGAT dari seorang ayah bernama MAMAN SURYANA (suami PENGGUGAT) dan dari seorang ibu bernama YAYAH SYAMSIH (PENGGUGAT);
  8. Bahwa dengan menemukan Akta kelahiran anak angkat tersebut Pihak PENGGUGAT merasa kaget oleh karena pihak PENGGUGAT tidak pernah membuat Akta kelahiran anak angkat tersebut;
  9. Bahwa selanjutnya Pihak PENGGUGAT diantar saudara menghadap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk meminta data data persyaratan terbitnya Akta kelahiran anak angkat PENGGUGAT Nomor: 2993/1991 tanggal 6 Nopember 1991;
  10. Bahwa benar data-data yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis terdapat data permohonan akta kelahiran TERGUGAT I [anak angkat PENGGUGAT] diajukan oleh ENDANG SUDRAJAT [Staf Desa Banjar] sekarang telah meninggal dunia sebagaimana lampiran dalam formulir nomor 43 dengan tercantum dua orang saksi masing masing bernama : 1) ATIK ROSTIKA dan 2) YAYAT keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
  11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan II telah melanggar aturan *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN* dimana persyaratan pembuatan Akta kelahiran telah ditentukan ada 5 syarat yang harus dipenuhi di antaranya :
    1. Surat kelahiran dari dokter atau bidan maupun penolong kelahiran.
    2. Nama dan identitas saksi kelahiran.
    3. KK orang tua.
    4. KTP orang tua.
    5. Kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran Orang Tua.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena ke 5 [lima] persaratan terdapat pemalsuaan data dan TERGUGAT I mengaku sebagai anak kandung Pemohon maka telah diberikan keterangan palsu terhadap Pejabat yang berwenang maka dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor : 2993/1991 tanggal 6 Nopember 1991 atas nama : ANGGA ANDRIA [TERGUGAT I/anak angkat PENGGUGAT] harus dinyatakan tidak sah, Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum oleh karena isi akta kelahiran tersebut mengaku sebagai anak kandung PENGGUGAT padahal hanya sebagai anak angkat PENGGUGAT;
13. Bahwa apabila Akta kelahiran yang dimiliki TERGUGAT I tidak dinyatakan Batal akan bertentangan dengan ahliwaris pihak PENGGUGAT dimana anak Kandung berhak menerima Warisan sepenuhnya sedangkan pihak PENGGUGAT tidak mempunyai keturunan maka saudara PENGGUGAT tidak menyetujui TERGUGAT I diterbitkan akta kelahiran sebagai anak kandung PENGGUGAT karena faktanya pernikahan suami istri antara DIOT dengan NENGSIH maka pihak PENGGUGAT dan ahliwaris merasa dirugikan dengan terbitnya Akta Kelahiran TERGUGAT I dicantumkan sebagai anak kandung.
14. Bahwa suami PENGGUGAT bernama MAMAN SURYANA telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3279-KM-17102018-0001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar.
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT I setelah diurus, dibina dan dididik, disekolahkan sampai dewasa mempunyai Moril, perilaku ahlak yang jelek, sering berurusan dengan pihak Kepolisian karena melanggar hukum maka pihak PENGGUGAT merasa khawatir dengan perilaku TERGUGAT I akan merusak harkat martabat keluarga PENGGUGAT dan di masa depan dirinya dan tidak akan mengurus pihak PENGGUGAT sebagaimana layaknya seorang anak kandung terhadap ibunya;
16. Bahwa oleh karena kelahiran merupakan suatu peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai administrasi kependudukan salah satunya adalah tentang kelahiran. Peristiwa kelahiran itu perlu bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr



kita lihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

17. Bahwa oleh karena pihak PENGGUGAT merasa khawatir dengan terbitnya akta Kelahiran yang dimiliki TERGUGAT I yang mengaku sebagai anak kandung PENGGUGAT padahal fakta hukum yang sebenarnya bukan anak kandung hanya merupakan anak angkat Maka dengan demikian PENGGUGAT untuk melakukan pembatalan Akta Kelahiran TERGUGAT 1 mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri Banjar demi kepastiaan Hukum;
18. Bahwa oleh karena kelalaian pihak TERGUGAT II sebagai pejabat pembuat Akta Kelahiran yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam menerima berkas permohonan TERGUGAT tidak meneliti secara cermat akurat dalam menerima persaratannya dan tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dituang dalam Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
19. Bahwa jelas dan nyata kelalaian pihak aparatur pejabat pembuat Akta Kelahiran yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sebagaimana fakta dan bukti hukum yang tertuang dalam Akta Kelahiran TERGUGAT 1 tanggal 6 Nopember 1991 Nomor : 2993/1991 dengan dua orang saksi bernama : 1) ATIK ROSTIKA dan 2) YAYAT sebagai Pegawai Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yang tidak tahu persis Lahir TERGUGAT 1 dimana dan anak siapa sehingga kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu yang dituangkan dalam Akta Otentik merupakan perbuatan tindak pidana akan dijerat Pidana Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Kelahiran karena didalam penulisan tempat akta kelahiran merujuk pada tempat terjadinya kelahiran. bahwa dalam akta kelahiran anak tersebut, Anda memalsukan beberapa informasi terkait kelahiran anak, seperti tempat kelahiran dan tahun kelahiran. Dimana perbuatan TERGUGAT I, Pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil dan dua orang saksi Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan sebuah keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam akta otentik, yang mana akta lahir TERGUGAT I tersebut bukan anak kandung PENGGUGAT maka berisi keterangan yang tidak benar. Perbuatan tersebut apabila menimbulkan kerugian, bagi orang lain khususnya PENGGUGAT dapat diancam

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr



dengan ancaman pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP")

1. *Barangsiapa menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*
3. Selain itu, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan dua orang saksi yang dilakukan tersebut juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 93 UU Adminduk menyatakan:
4. *Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.*
5. Bahwa dengan terbitnya Akta Kelahiran TERGUGAT I tertanggal 4 Desember 1991 Nomor : 2993/1991 yang isinya tidak benar dan tidak memenuhi persyaratan yang sah harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum;
6. Bahwa selanjutnya dihukum pula TERGUGAT II yang berwenang menerbitkan akta kelahiran TERGUGAT I untuk mencoret dalam register yang sedang berjalan dan menyatakan Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum ;
20. Bahwa Semua Dasar Hukum dan peraturan Hukum yang berlaku tersebut diatas telah dilanggar oleh Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena jelas dan nyata pihak PENGUGAT bukan merupakan Ibu kandung TERGUGAT I maka perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II telah menyalahgunakan kewenangan membuat sewenang-wenang sehingga jelas dan nyata merugikan pihak PENGUGAT maka terbitnya Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT I harus dinyatakan tidak sah dan batal tidak mempunyai kekuatan hukum;
21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II, sudah jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang menimbulkan kerugian





PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan juga telah melanggar Hak PENGGUGAT;

22. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang/ Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihaklain yang diakibatkannya;
4. Adanya hubungan Kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Serta pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu :

1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku sendiri;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan Tata Susila yang berlaku;
4. Bertentangan dengan Azas Keadilan dalam masyarakat;

23. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan Hukum tersebut diatas sebagaimana dilakukan oleh TERGUGATI sampai dengan TERGUGATI dan TERGUGAT II tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah adanya Perbuatan TERGUGAT I, yang telah membuat Keterangan Palsu dan TERGUGAT II melakukan kelalaian menerbitkan suatu akta Kelahiran yang isinya bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat dan mengakibatkan adanya kerugian Materiil maupun Moril akibat perbuatan TERGUGAT I sampai dengan II;

24. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan pihak PENGGUGAT sudah sewajarnya dan sepantasnya membayar mengganti ke rugian Materiil dan Moril sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah] kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus;

25. Bahwa oleh karena Gugatan Para PENGGUGAT adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat-alat bukti yang Otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, Karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

26. Bahwa Gugatan PENGUGAT diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan karenanya Para TERGUGAT harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika PENGUGAT memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : 2993/1991 tanggal tanggal 6 Nopember 1991 atas nama TERGUGATI dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I bukan anak kandung PENGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT adalah anak kandung dari suami isteri DIOT dengan NENGSIH,
5. Menghukum TERGUGAT II Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencoret Akta Kelahiran tanggal tanggal 6 Nopember 1991 Nomor : 2993/1991 dari Register yang sedang berjalan;
6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan Melawan hukum;
7. Menghukum pula TERGUGAT I sampai TERGUGAT II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah] secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT;
8. Menghukum pula TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun TERGUGAT mempergunakan upaya hukum banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum TERGUGATI dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

ATAU

Apa Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( EX ACEQUO ET BONO );

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Banjar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain atas putusan, mohon diputus seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Hadir Sendiri, Tergugat I tidak hadir walau pun telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat II menghadap Kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kusman SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban Gugatan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu ;

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat yakni: PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS CQ KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS, sebagai Tergugat II.

Gugatan mengenai pembatalan akta kelahiran yang dimohonkan TERGUGAT ke Pengadilan Negeri Banjar tidaklah tepat karena sengketa mengenai hal tersebut bukan merupakan kompetensi/kewenangan Peradilan Umum melainkan kompetensi/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Selanjutnya, Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
2. Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Akta Kelahiran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Deklaratif yakni keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada.

Oleh karena syarat-syarat atau formalitas gugatan tidak sesuai, maka gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatannya kabur dan tidak sah, karenanya sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 2. GUGATAN PENGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa secara faktual dan formal, akta kelahiran Nomor 2993/1991 atas nama saudara ANGGANDRIA (TERGUGAT I) adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik persyaratan maupun tahapan yang ditempuh oleh pemohon akta kelahiran, serta telah melalui proses verifikasi persyaratan oleh petugas pencatatan. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Banjar dibawah Register perkara Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Bjr tanggal 11 Nopember 2018, dengan objek yang disengketakan adalah keabsahan akta

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 2993/1991 atas nama ANGGA ANDRIA, lahir di Banjar pada tanggal 6 Nopember 1991.

Buku register akta kelahiran merupakan bukti keabsahan serta resume dari semua persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan akta kelahiran yang telah melalui proses verifikasi serta validasi petugas pencatatan sipil yang telah dilatih untuk cermat dalam memeriksa berkas persyaratan akta kelahiran serta patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam buku register akta kelahiran nomor 2993/1991 dicantumkan nama pelapor yang dating menghadap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lain, serta menandatangani buku tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban atas kebenaran dan keabsahan berkas persyaratan yang dilampirkan.

Bahwa dengan demikian, karena dengan terbitnya akta kelahiran tersebut dianggap kelalaian dari pihak lain sehingga dilakukan PENGUGAT melakukan gugatan terhadap TERGUGAT II maka bisa dipastikan itu adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

### 3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan TERGUGAT II karena :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pada angka (24) gugatan, Penggugat mendalilkan, "*Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan PENGUGAT sudah sewajarnya dan sepatasnya memebayar mengganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus*". Bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana Penggugat sudah mengetahui sendiri bahwa yang mengajukan permohonan akta kelahiran adalah ENDANG SUDRAJAT yang sudah barang tentu atas permintaan dari pihak keluarga PENGUGAT.

Pada angka (7,8) PENGUGAT mendalilkan "*.....telah menemukan sebuah Akta Kelahiran Nomor 2993/1991.....*" serta "*Bahwa dengan menemukan akta kelahiran anak angkat tersebut Pihak PENGUGAT merasa kaget.....*". Dalil yang dikemukakan PENGUGAT sangat mengada-ada karena adalah hal yang tidak mungkin PENGUGAT tidak mengetahui keberadaan akta kelahiran di rumah PENGUGAT setelah bertahun-tahun hidup bersama

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suami dan TERGUGAT I sebagai sebuah keluarga yang rukun dan terbuka satu sama lain.

#### 4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum PENGGUGAT ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah TERGUGAT II yang dimintakan PENGGUGAT kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet onvankelijk verklaand).

#### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT II;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan serta mencari-cari kesalahan pihak lain, dalam hal ini TERGUGAT II dengan kehidupan pribadi dan keluarga pihak PENGGUGAT. Uraian Penggugat dalam gugatannya (khususnya dari angka 1 s.d 8) nampak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT layaknya sebuah sandiwara untuk meyakinkan pihak lain agar mempercayai ceritanya, padahal sangatlah jelas cerita itu dikarang-karang sendiri.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka (9), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) tidaklah perlu TERGUGAT II tanggap karena selain mengada-ada juga merupakan cerita PENGGUGAT yang tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan langsung dengan materi pokok gugatan. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat pada angka (19), (18), (19), (20), (23), (24), (25), (26) sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada dan sangat dipaksakan.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi pada persidangan tertanggal 17 desember 2019 dan persidangan tertanggal 7 Januari 2019 tidak hadir dengan alasan yang tidak sah sehingga persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertanggal 13 Februari 2019, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal, 28 Februari 2019, yang kesemuanya dianggap tercantum selengkapanya dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II mengenai kompetensi Absolut maka Majelis hakim Telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, yang kesemuanya dianggap tercantum selengkapanya dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulisnya berupa fotocopy dari surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yakni saksi Sirod dan saksi HERDIAWAN, dibawah sumpah yang atas keterangan Saksi Penggugat tersebut, tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 April 2019 baik Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan

1. Gugatan penggugat bukan merupakan kompetensi/kewenangan Peradilan Umum melainkan kompetensi/kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).
2. Gugatan penggugat salah alamat
3. Gugatan tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata
4. Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut telah diputuskan dalam putusan sela tertanggal 21 Maret 2019 Yang amarnya berbunyi;

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pihak-pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat II tergugat lainnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan penggugat salah alamat karena dalam buku register akta kelahiran dicantumkan nama pelapor serta menandatangani buku register sebagai bukti pertanggungjawaban atas kebenaran dan keabsahan berkas pernyataan yang dilampirkan, sehingga terbitnya akta kelahiran tersebut merupakan kesalahan dari pihak lain dan bukan merupakan kesalahan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan bukti yang disampaikan oleh Tergugat II, dalam hal ini bukti T.II-6, Majelis Hakim berpendapat ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab terhadap terbitnya Akta Kelahiran tersebut, Majelis hakim secara Ex Officio berkesimpulan bahwa eksepsi yang dimaksudkan oleh Tergugat II adalah mengenai Eksepsi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dalam angka 11 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar aturan dan dalam angka 12 Penggugat menyatakan terdapat pemalsuan data dan Tergugat I mengaku sebagai anak kandung, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan tersebut dan memperhatikan Bukti P-10, P-11 dan bukti T.II- 6 ternyata Tergugat I lahir pada tahun 1991 dan juga akta tersebut diterbitkan pada tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin Tergugat I yang baru lahir melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan juga memalsukan data, sehingga Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut salah pihak (eror in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, tersebut diatas dan setelah mempelajari serta mencermati isi Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tentang Gugatan salah alamat atau salah pihak cukup beralasan dan harus dinyatakan diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari formalitas gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat salah pihak (eror in persona), oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat di terima

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan dan mempertimbangkan gugatan Penggugat selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan menyatakan *Dissenting opinion* dan menyatakan tetap dengan pertimbangan sebagaimana yang terurai dalam Putusan Sela yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan alasan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) mengadili perkara ini sebenar-benarnya adalah ada pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang kewenangan absolute Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang mengadili patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 14 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 3 UU nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman berbunyi Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena dalam musyawarah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebanyak 3 (tiga) Hakim, dan ternyata hakim Anggota II berbeda pendapat, maka menurut hukum isi amar putusan ini diambil berdasarkan kepada hasil pertimbangan dari 2 (dua) Hakim dengan suara terbanyak;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;

### Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat dalam perkara ini sejumlah Rp.571.000,00- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti ETI SURYATI, S.H. pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd,

Ttd,

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

Ttd,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

ETI SURYATI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Bjr